



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan dan telah disepakati tanggal 23 Desember 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Estándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 309);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-864 tanggal 16 Desember Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

28. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**Dan**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan	<u>Rp. 908.129.992.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan		<b>Rp. 908.129.992.000,00</b>

2.

		Belanja
a. Belanja	<u>Rp. 892.757.566.000,00</u>	
Jumlah Belanja		<b>Rp. 892.757.566.000,00</b>
Surplus/Defisit		<b>Rp. 15.372.426.000,00</b>

### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1). Penerimaan	<u>Rp. 15.732.308.000,00</u>
Jumlah Penerimaan	<b>Rp. 15.732.308.000,00</b>
b. Pengeluaran	<u>Rp. 31.104.734.000,00</u>
1). Jumlah Pengeluaran	<b>Rp. 31.104.734.000,00</b>
Jumlah Pembiayaan Neto	<b>Rp. (15.372.426.000,00)</b>

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan
Asli Daerah	
1). Anggaran	<u>Rp. 90.166.216.454,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	<b>Rp. 90.166.216.454,00</b>
b. Dana Perimbangan	
1). Anggaran	<u>Rp. 671.177.767.792,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan	<b>Rp. 671.177.767.792,00</b>
c. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1). Anggaran	<u>Rp. 146.786.007.754,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<b>Rp. 146.786.007.754,00</b>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah	
1). Anggaran	<u>Rp. 71.740.514.259,00</u>

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Jumlah Pajak Daerah | <b>Rp. 71.740.514.259,00</b> |
|---------------------|------------------------------|
- b. Hasil Retribusi Daerah
- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1). Anggaran                    | <u>Rp. 14.786.167.195,00</u>   |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah | <b>Rp. . 14.786.167.195,00</b> |
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1). Anggaran               | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Lain-lain           |                 |
| Pendapatan Daerah yang Sah | <b>Rp. 0,00</b> |
- c. Lain –lain Pendapatan Yang Sah
- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1). Anggaran               | <u>Rp. 3.639.535.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain           |                             |
| Pendapatan Daerah Yang Sah | <b>Rp. 3.639.535.000,00</b> |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1). Anggaran           | <u>Rp. 79.554.156.792,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil | <b>Rp. 79.554.156.792,00</b> |
- b. Dana Alokasi Umum
- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1). Anggaran             | <u>Rp. 540.389.811.000,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum | <u>Rp. 540.389.811.000,00</u> |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Rp. <u>51.233.800.000,00</u>   |                              |
| 1). Jumlah Dana Alokasi Khusus | <b>Rp. 51.233.800.000,00</b> |
- (4) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah

1).	Anggaran	<u>Rp. 91.632.436.754,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah	<b>Rp. 91.632.436.754,00</b>	
b.	Dana Darurat		
1).	Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Dana Darurat	<b>Rp. .</b>	<b>0,00</b>
c.	Dana Bagi Hasil		
1).	Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Dana Bagi Hasil	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
d.	Lain –lain Pendapatan Yang Sah		
1).	Anggaran	<u>Rp. 46.153.571.000,00</u>	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	<b>Rp. 46.153.571.000,00</b>	
c.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1).	Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1). Anggaran Rp. 251.413.204.000,00
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung **Rp. 251.413.204.000,00**
  - b. Belanja Langsung
    - 1). Anggaran Rp. 641.344.362.000,00
    - Jumlah Belanja Langsung **Rp. 641.344.362.000,00**
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai

1). Anggaran	<u>Rp. 175.208.939.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai	<b>Rp. 175.208.939.000,00</b>	
b. Belanja Bunga		
1). Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga	<b>Rp. 0,00</b>	
c. Belanja Bunga		
1). Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi	<b>Rp. 0,00</b>	
d. Belanja Hibah		
1). Anggaran	<u>Rp. 2.940.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah	<b>Rp. 2.940.000.000,00</b>	
e. Belanja Bantuan Sosial		
1). Anggaran	<u>Rp. 41.830.546.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	<b>Rp. 41.830.546.000,00</b>	
f. Belanja Bagi Hasil		
1). Anggaran	<u>Rp. 30.033.719.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil	<b>Rp. 30.033.719.000,00</b>	
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1). Anggaran	<u>Rp. 900.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	<b>Rp. 900.000.000,00</b>	
h. Belanja Tidak Terduga		
1). Anggaran	<u>Rp. 500.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga	<b>Rp. 500.000.000,00</b>	

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai

1). Anggaran	<u>Rp. 35.447.765.500,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai		<b>Rp. 35.447.765.500,0</b>
b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Anggaran	<u>Rp. 271.921.109.210,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		<b>Rp. 271.921.109.210,00</b>
c. Belanja Modal		
1). Anggaran	<u>Rp. 333.975.487.290,00</u>	
Jumlah Belanja Modal		<b>Rp. 333.975.487.290,00</b>

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1). Anggaran	<u>Rp. 15.732.308.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan		<b>Rp. 15.732.308.000,00</b>
b. Belanja Langsung		
1). Anggaran	<u>Rp. 641.344.362.000,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung		<b>Rp. 641.344.362.000,00</b>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA TA sebelumnya		
1). Anggaran	<u>Rp. 15.732.308.000,00</u>	
Jumlah SILPA TA sebelumnya		<b>Rp. 15.732.308.000,00</b>
b. Pencairan Dana Cadangan		
1). Anggaran	<u>Rp. _____ 0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1). Anggaran	<u>Rp. _____ 0,00</u>	

	Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
d.	Pencairan Dana Cadangan		
	1). Anggaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
e.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1). Anggaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
f.	Pencairan Dana Cadangan		
	1). Anggaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1). Anggaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
b.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah		
	1). Anggaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
c.	Pembayaran Pokok Utang		
	1). Anggaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		

1). Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman		
Daerah dan Obligasi Daerah	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Investasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset lain – lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;

**Pasal 6**

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 7**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 19 Desember 2011

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 19 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIR ALBAAR**

( Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2011 Nomor 3 )